

Berikut ini kami informasikan kebijakan Niaga di wilayah PLN Unit Induk Distribusi Bali yaitu Perubahan Layanan PB/PD sesuai surat PLT Senior Manager Niaga dan Pelayanan Pelanggan PLN UID Bali No.093/AGA.01.01/UID.BALI/2019 tanggal 11 Februari 2019, untuk itu telah dikomunikasikan dengan Divisi Niaga PLN Pusat dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Kebijakan ini berlaku di seluruh wilayah PLN Unit Induk Distribusi Bali (PLN UID BALI).
2. Di bawah ini tabel layanan yang berlaku di wilayah tsb :

PENGATURAN ALOKASI METER	JENIS TRANSAKSI	LAYANAN EKSTING	DAYA YG DAPAT DILAYANI DENGAN		APLIKASI TERBUKA s.d DAYA		KETERANGAN (Jika Pelanggan meminta Produk sebaliknya)
			PRABAYAR	PASCABAYAR	PRABAYAR	PASCABAYAR	
PRABAYAR	PB	-	450VA s.d 7.700VA	6.600 VA s.d 197.000 VA	41.500 VA	197.000 VA	11.000VA Gagal transaksi 1 phasa Pasca Gagal transaksi 3 phasa Prabayar Gagal Transaksi (dilayani dengan AMR)
	PD	PASKABAYAR	450 VA s.d 7 700 VA	450VA s.d 197.000 VA	450 VA s.d 41.500 VA	450 VA s.d 197.000 VA	
		PRABAYAR	450 VA s.d 7 700 VA	6.600 VA s.d 197.000 VA	450 VA s.d 41.500 VA	6.600 VA s.d 197.000 VA	
	MIGRASI MURNI	PASKABAYAR	450 VA s.d 7 700 VA	-	450 VA s.d 41.500 VA	-	Migrasi Murni Prabayar ke Pascabayar 1 Phasa Gagal Transaksi
		PRABAYAR	-	NOTE	-	6.600 VA s.d 197.000 VA	Migrasi Murni Prabayar ke Pascabayar 3 Phasa MBL (APKT)

3. **Perlakuan Layanan di PLN 123 :**

- a. Memproses permohonan PB/PD sesuai Tabel Pengaturan tsb di atas.
- b. Untuk permohonan sambungan listrik dengan besaran daya yang dapat dilayani sesuai kebijakan tsb dapat langsung diproses pada aplikasi (AP2T).

Contoh Penyampaian untuk permohonan Penyambungan Baru untuk daya 1 Phasa :

".. Baik {Bp/Ibu}, sesuai ketersediaan material saat ini, untuk penyambungannya nanti akan dilayani dengan PRABAYAR (pengaturan penggunaan listriknya dengan pembelian pulsa listrik/ token), apakah tetap ingin dilanjut permohonannya ? ..."

- c. Untuk Daya & Produk Layanan yang **“TIDAK DAPAT DILAYANI”** pada permohonan PB/PD seperti:
- Untuk Daya **11.000 VA**
 - **PASKABAYAR** untuk Daya **1 Phasa (s.d 7.700 VA)**, karena Daya 1 Phasa dilayani dengan PRABAYAR.
 - **PRABAYAR** untuk **Daya 3 Phasa**, karena Daya 3 Phasa dilayani dengan PASKABAYAR (AMR).

Jika terdapat Pemohon yang menginginkan Daya & Produk Layanan tsb, maka sampaikan permohonan maaf untuk permintaan sambungan listrik dengan daya dan produk layanan tertentu tidak dapat dilayani terkait ketersediaan material (gagal transaksi), ISSUE CLOSED di PLN 123, tawarkan kepada Pemohon dengan layanan yang tersedia (Lihat Tabel Kebijakan di atas).

- d. Khusus untuk permohonan **“MIGRASI MURNI”** (perubahan produk layanan tanpa disertai perubahan daya) yang **“TIDAK DAPAT DIPROSES”** sesuai tabel layanan di atas, maka perlakuan layanannya adalah :
- **Daya 1 Phasa PRABAYAR ke PASKABAYAR :**
TIDAK DAPAT DILAYANI (APKT ISSUE CLOSED di PLN 123).
 - **Daya 3 Phasa PRABAYAR ke PASKABAYAR :**
Sampaikan ke Unit PLN terkait melalui **APKT (MBL)** dengan mendata/menginput data standar sesuai **form APKT**.

4. Dengan berlakunya ketentuan ini, maka kebijakan sebelumnya sesuai capture di bawah ini tidak berlaku lagi, kecuali untuk ketentuan mengenai **“RUMAH KOST/KONTRAK/SEWA”**.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR CSO PLN 123 Perubahan Layanan PB/PD di PLN Unit Induk Distribusi Bali

12
Feb
2019

Capture SOP Sebelumnya :

- a. SOP Penyempurnaan Layanan PB/PD di Unit Induk Distribusi Bali Tgl 11 Januari 2019 diganti/disempurnakan dengan SOP saat ini.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR CSO PLN 123 Penyempurnaan Layanan PB/PD di Unit Induk Distribusi BALI	11 Jan 2019
<p>Berikut ini kami informasikan Kebijakan Niaga di PLN Unit Induk Distribusi BALI sesuai surat General Manager No. 009/AGA.01.01/UID.BALI/2019, Tgl 09 Januari 2019 mengenai Penyempurnaan Layanan PB/PD di Unit Induk Distribusi Bali. Untuk itu telah dikomunikasikan dengan Divisi Niaga PLN Pusat dengan keterangan sbb :</p>	
<p>1. Memperhatikan kualitas layanan PB/PD & pengaturan ketersediaan material dengan produk layanan PRABAYAR dan PASCABAYAR, maka untuk permohonan PB/PD di wilayah BALI diatur sbb :</p>	

<p>3. Permohonan sambungan untuk RUMAH KOST/KONTRAK/SEWA yang tidak menyatu dengan Rumah Induk dan memiliki pintu masuk masing-masing diperbolehkan memiliki Alat Ukur dan Pembatas (APP) masing-masing (lebih dari 1 IDPEL) dengan daya minimal 900 VA NON SUBSIDI (R1M/R1MT) dengan syarat INSTALASI TERPISAH & setiap IDPEL memiliki SLO tersendiri. Dengan adanya kebijakan tsb, maka ketentuan sebelumnya mengenai kebijakan sambungan Rumah Kost di wilayah BALI tidak berlaku lagi seperti capture di bawah ini</p>
--

- b. SOP Layanan PB/PD dengan Pascabayar di Wilayah PLN Unit Induk Distribusi Bali UP3 Bali Selatan, Tgl 18 Januari 2019 Dibatalkan/tidak berlaku lagi.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR CSO PLN 123 Layanan PB/PD dengan Pascabayar di Wilayah PLN Unit Induk Distribusi BALI, UP3 BALI SELATAN	18 Jan 2019
<p>Berikut ini kami informasikan Kebijakan Niaga di PLN Unit Induk Distribusi BALI, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Bali Selatan (UP3 BALI SELATAN) sesuai surat PLH Manager, Manager Bagian Konstruksi No. 0010/AGA.01.01/UP3BATAN/2019, Tgl 17 Januari 2019 mengenai Layanan PB/PD Pascabayar. Untuk itu telah dikomunikasikan dengan Divisi Niaga PLN Pusat dengan keterangan sbb :</p>	
<p>1. Terkait ketersediaan material saat ini, maka untuk permohonan PB/PD "SELURUH DAYA" di wilayah UP3 BALI SELATAN dilayani dengan PASCABAYAR. Unit Layanan Pelanggan (ULP) yang termasuk dalam kebijakan ini yaitu :</p>	